

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA BALAS DENDAM PORNO (*REVENGE PORN*) DI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN HAKIM NOMOR 555/PID.B/2022/PN JKT.BRT)

¹Hisyam Arib Herli U, ²Aji Sudarmaji

^{1,2}Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

*Correspondensi Author:

Hisyamarib@std.unissula.ac.id

Abstrak

Istilah 'Revenge Porn' dimaknai sebagai penyebarluasan informasi bermuatan pornografi tanpa adanya persetujuan, terutama oleh korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, yaitu pertama, untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pornografi balas dendam (*Revenge Porn*) di media sosial dan kedua untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana balas dendam porno (*Revenge Porn*) dan solusinya. Pendekatan yang dilakukan disini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian normatif dilakukan dengan cara menelaah dan mendeskripsikan hal yang bersifat teori. Seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas hukum, doktrin, maupun konsep hukum. Data yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data sekunder. Bahan data sekunder merupakan data yang didapatkan dari studi literatur contohnya buku, dokumen, dan lain-lain. Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil sebagai berikut: **pertama**, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pornografi balas dendam (*Revenge Porn*) di media sosial dibagi menjadi 2 yaitu: a. Pertimbangan dari segi yuridis. Pelaku telah memenuhi unsur dari Pasal 11 Ayat (1) huruf C Jo Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. b. Pertimbangan dari segi non yuridis. Untuk pertimbangan dari segi non yuridis, hakim menimbang melalui keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang terdapat pada terdakwa. **Kedua**, Hambatan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana balas dendam Porno (*Revenge Porn*) dan solusinya. Hambatan pertama adalah Persidangan dilakukan secara eletronik Solusi menurut peneliti yakni mengembangkan jaringan virtual internal para aparat penegak hukum dengan kualitas sistem yang baik. Hambatan selanjutnya adalah korban merupakan anak dibawah umur. Untuk menyembuhkan gangguan stres pascatrauma korban kekerasan atau pelecehan seksual, diperlukan bantuan baik medis maupun psikologis, agar korban tidak lagi mengalami tekanan dan dapat hidup normal seperti sebelum trauma.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pornografi, Putusan Hakim, Media Sosial

Abstract

The term 'Revenge Porn' is interpreted as the dissemination of pornographic information without consent, especially by the victim. This study aims to find out two things, namely first, to find out the basis for the judge's consideration in passing a verdict on the perpetrator of the revenge pornographic crime (Revenge Porn) on social media and the second to find out what is the obstacle for the judge in passing a criminal verdict against the perpetrator of the revenge porn crime (Revenge Porn) and its solutions. The approach taken here is a normative juridical approach. Normative research is carried out by studying and describing things that are theoretical. Such as applicable laws and regulations, legal principles, doctrines, and legal concepts. The data used in this study, researchers used secondary data sources. Secondary data materials are data obtained from literature studies such as books, documents, and others. From the research conducted, the author got the following results: first, the basis for the judge's consideration in passing a verdict on the perpetrator of the revenge pornographic crime (Revenge Porn) on social media is divided into 2, namely: a. Considerations from a juridical point of view. The perpetrator has fulfilled the elements of Article 11 Paragraph (1) letter C Jo Article 37 of the Law of the Republic of Indonesia Number 44 of 2008 concerning Pornography, then the Defendant must be declared to have been validly and conclusively proved to have committed a criminal offence. b. Considerations from a non-judicial point of view. For non-judicial considerations, the judge weighed through the aggravating circumstances and mitigating circumstances contained in the defendant. Second, the judge's obstacles in passing criminal judgments against the perpetrators of revenge porn and their solutions. The first obstacle is that the trial is carried out electronically The solution according to researchers is to develop an internal virtual network of law enforcement officers with good system quality. The next obstacle is that the victim is a minor. To cure post-traumatic stress disorder victims of violence or sexual abuse, both medical and psychological assistance is needed, so that the victim no longer experiences pressure and can live a normal life as before the trauma.

Keywords: *Pornography Crimes, Judges' Rulings, Social Media*

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum sesuai dengan bunyi pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam literatur atau kepustakaan Indonesia istilah negara hukum dianggap merupakan terjemahan dari *Rechtstaat* atau *the rule of law*. Konsep *rechstaat* dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, dan Ficti, yang berkembang di Eropa Kontinental. Sedangkan konsep *the rule of law* berasal dari Anglo American diprakarsai oleh A.V.Dicey. Negara hukum menurut Julius Stahl mengandung 4 (empat) elemen penting yaitu: pertama, perlindungan Hak Asasi Manusia, kedua, Pembagian kekuasaan, ketiga, Pemerintahan berdasarkan undang-undang, keempat, Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun ciri-ciri negara hukum adalah adanya (a) *Supremacy of law*, (b) *Equality before the law* dan (c.) *Due proces of law*.

Hukum adalah suatu sistem-sistem peraturan yang dijadikan alat untuk mengatur masyarakat dan untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan konkret dalam masyarakat. Hukum adalah peraturan tingkah laku manusia, yang diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang bersifat memaksa, harus dipatuhi, dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggar peraturan tersebut (sanksi itu pasti dan dapat dirasakan nyata bagi yang bersangkutan).

Dunia maya menciptakan aktivitas yang tidak bisa semuanya diatur oleh hukum yang berlaku. Hal ini menciptakan pemahaman masyarakat yang mengatur kegiatan yang mempengaruhi dunia maya. Kejahatan yang terjadi di dunia maya nampak terjadi karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat.

Melihat perkembangan tersebut, tidak dapat dipungkiri mampu membawa dampak negatif (*Negative Effect*) yang tidak kalah banyak dengan manfaat yang didapatkannya. Dengan adanya teknologi komputer telah menciptakan ruang baru yang disebut dengan *cyberspace* yang merupakan sebuah dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas yang baru yaitu realitas virtual/ *virtual reality*. Ruang baru yang tercipta tersebut tentunya tidak berdampak baik saja, ada beberapa pihak dari generasi millennial memanfaatkan untuk melakukan suatu kejahatan yang dikenal dengan kejahatan siber (*cybercrime*). *Cybercrime* merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan jaringan komputer sebagai sarana atau alat dengan menjadikan komputer sebagai obyek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak dengan merugikan pihak lain.

Penyebaran pornografi marak terjadi di dunia maya saat ini. Korban dari penyebaran itu kebanyakan adalah para wanita baik yang masih remaja atau bahkan orang dewasa. *Revenge Porn* adalah istilah yang digunakan untuk menyebut kejahatan siber yang dilakukan dengan menyebarkan konten seksual seseorang tanpa persetujuan dari orang tersebut dengan motif balas dendam, kebencian terhadap korban dan motif lainnya

Konten-konten pornografi kerap digunakan untuk menyerang perempuan dan menghancurkan kehidupan dan kariernya secara digital. Pelaku kekerasan siber berasal dari orang terdekat dalam keluarga, pasangan (baik yang hubungannya menikah maupun tidak dan yang hubungannya masih berjalan maupun sudah berakhir). Kemungkinan lain pelecehan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, baik di jalanan atau di dunia maya.

Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang hal tersebut yaitu diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) yang menyatakan: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi ditentukan larangan dan pembatasan yang secara pokok diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Pasal 4 tersebut menyatakan: Pasal 4: (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk membuat penelitian karya ilmiah dengan judul “**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA BALAS DENDAM PORNO (*REVENGE PORN*) DI MEDIA SOSIAL**”.

Masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pornografi balas dendam (*Revenge Porn*) di media sosial? (2) Apa yang menjadi hambatan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana balas dendam porno (*Revenge Porn*) dan solusinya?

Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pornografi balas dendam (*Revenge Porn*) di media sosial. (2) Untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana balas dendam porno (*Revenge Porn*) dan solusinya.

2. METODE

Pendekatan yang dilakukan disini adalah pendekatan yuridis normatif,. Penelitian normatif dilakukan dengan cara menelaah dan mendeskripsikan hal-hal yang bersifat teori. Seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas hukum, doktrin, maupun konsep hukum.

Data yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data sekunder. Bahan data sekunder merupakan data yang didapatkan dari studi literatur contohnya buku, dokumen, dan lain-lain

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan-bahan hukum yang berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Putusan No. 555/Pid.B/2022/PN JKT.BRT.

b. Bahan Hukum Sekunder,

Merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang didapat dari pendapat para ahli. Bahan hukum sekunder contohnya jurnal-jurnal hukum, buku, karya ilmiah, media elektronik, dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier,

Merupakan bahan hukum yang sebagai pendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder contohnya seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Website*, dan Ensiklopedia

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Teknik meneliti kepustakaan atau yang sering disebut dengan studi literatur.

Analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana Pornografi balas dendam (*Revenge Porn*) di media sosial

1. Pertimbangan Dari Segi Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang di tempatkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

Terdakwa memenuhi unsur dari dakwaan pertama dan dituntut pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan. Terdakwa melanggar Pasal 11 Jo 4 Ayat (1) huruf c Jo Pasal 37 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang unsurnya adalah:

1. Setiap orang
2. Dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan Pornografi yang secara eksplisit memuat masturbasi atau onani;
3. Yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/ atau sebagai obyek;

Oleh karena semua unsur dari Pasal 11 Ayat (1) huruf C Jo Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Pertimbangan Dari Segi Non Yuridis

Untuk pertimbangan dari segi non yuridis, hakim menimbang melalui keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang terdapat pada terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah membuat saksi korban trauma;
- Perbuatan terdakwa telah melanggar Norma Kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Pertimbangan yang bersifat non yuridis terdiri dari beberapa hal dimana melalui pertimbangan non yuridis ini diharapkan keadilan yang sesungguhnya dapat lahir dari suatu putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim dalam suatu persidangan. Macam dari pertimbangan non yuridis antara lain adalah:

B. Hambatan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana balas dendam Porno (*Revenge Porn*) dan solusinya

1. Persidangan dilakukan secara eletronik

Sejak merebaknya wabah Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) pada awal tahun 2020 di Indonesia seolah telah membuat lumpuhnya kegiatan masyarakat di berbagai sektor, mulai dari aspek pendidikan, sosial, ekonomi, bahkan hukum sekalipun. Pandemi Covid-19 membuat kegiatan apapun serba terbatas, karena pemerintah menerapkan standar tinggi protokol kesehatan seperti memakai masker, social / physical distancing atau menjaga jarak, dan tidak berkerumun demi menjaga keselamatan masyarakat dan meminimalisir penyebaran Covid-19 ini. Di bidang hukum sendiri, penyebaran Covid-19 yang masif terjadi mempengaruhi berjalannya proses penegakan hukum. Salah satunya adalah aktivitas persidangan, yang tak luput dari timbulnya dilema akibat pandemi Covid-19. Aktivitas persidangan yang paling terdampak permasalahannya akibat pandemi Covid-19, yaitu pada persidangan perkara pidana.

Pandemi covid-19 berimbas pada tidak dapat dilaksanakan persidangan secara langsung melainkan dengan cara persidangan secara elektronik (*Online*). Akibat pandemi covid-19 diterapkanlah sistem social distancing yang berakibat pada tidak dapat dilaksanakannya sistem peradilan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Demi menerapkan social distancing, maka Institusi Pengadilan tidak dimungkinkan untuk mengadakan persidangan sesuai dengan standar yang telah diatur sebelumnya, karena dapat menimbulkan kerumunan orang, yang menyebabkan resiko penyebaran virus covid-19 semakin tinggi. Hal ini menyebabkan institusi pengadilan harus menggantungkan diri pada teknologi untuk menunjang keberlangsungan pelayanan hukum kepada para pencari keadilan dan saat itulah peradilan elektronik (*Online*) mulai kembali di lakukan bukan hanya sekedar dalam agenda pemeriksaan saksi melainkan hampir seluruh proses persidangan.

Pada sistem peradilan di Indonesia, persidangan elektronik yang dilaksanakan saat ini bukanlah semata-mata merupakan suatu hal atau terebosan baru, terdapat beberapa sejarah dilaksanakannya sidang peradilan dengan agenda pemeriksaan saksi yang dilaksanakan dari jarak jauh secara *Online* atau *teleconference*, yakni pada kasus "Buloggate". Dalam sidang peradilan ini menghadirkan saksi B.J. Habibie dalam perkara pidana dimana Rahardi Ramelan sebagai terdakwa, posisi saksi berada di Hamburg, Jerman yang dilaksanakan secara *teleconference* melalui televisi Swasta Nasional .

Beberapa persidangan lainnya juga dilaksanakan pemeriksaan dengan *teleconference* didasarkan oleh beberapa Undang-Undang yang memungkinkan saksi diperiksa tanpa berhadapan dengan terdakwa karena alasan keamanan sehingga terdapat yurisprudensi yang memberlakukan praktek persidangan dimana saksi diperiksa dilokasi terpisah dengan sarana audio visual jarak jauh (*video conference*). Melihat persidangan elektronik (*Online*) yang dilakukan di pengadilan saat ini, dengan menggunakan *teleconference*

tidak hanya diterapkan pada saat agenda keterangan saksi, tetapi meliputi agenda persidangan lainnya, mencakup awal hingga akhir persidangan

Proses persidangan perkara pidana yang diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia dilakukan melalui tatap muka atau secara langsung Hakim, Jaksa, Terdakwa, dan Penasihat Hukum di dalam ruang sidang pengadilan. Kehadiran secara fisik terdakwa dan saksi di ruang sidang pengadilan diatur dalam Pasal 185 Ayat (1) dan Pasal 189 Ayat (1) KUHAP. Pasal 185 Ayat (1) KUHAP menyebutkan, “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”. Sedangkan Pasal 189 Ayat (1) KUHAP menyebutkan, “Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”.

Lembaga penegak hukum juga membuat *Memorandum of Understanding* (MoU) yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM Nomor 402/DJU/KM.01.1/4/2020, KEP-17/E/Ejp/04/2020, PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*. Sehingga terjadi perubahan dalam proses persidangan, yang semula secara langsung di pengadilan menjadi secara *Online*.

Sidang Virtual adalah suatu terobosan untuk tetap dapat terselenggaranya persidangan dengan cepat dan berbiaya murah. Sidang virtual perlu untuk tetap di laksanakan tidak hanya dalam masa pandemi tetapi juga untuk kondisi-kondisi yang lain misalnya saksi yang tidak dapat hadir di persidangan Pandemi Virus Corona membuat kegiatan apapun serba terbatas. Termasuk dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi. Ini karena pemerintah tengah menerapkan *physical distancing* (jaga jarak) guna meminimalisasi penyebaran virus tersebut.

Pelaksanaan persidangan virtual melalui sarana *teleconference* dipandang seiring dengan kebijakan *social distancing* dan *physical distancing*, guna menekan laju perkembangan Pandemi Covid-19. Persidangan melalui *Teleconference* atau disebut dengan Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara terdakwa oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik lainnya.

Untuk memperkuat payung hukum persidangan perkara pidana secara elektronik, Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Sidang Pidana *Online*). Perma ini mengatur tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana baik perkara pidana dalam lingkup peradilan umum, militer secara daring (*Online*).

Berdasarkan Perma ini, persidangan perkara pidana dapat dilaksanakan secara *Online* baik sejak awal persidangan maupun saat sidang sudah berjalan atas permintaan penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum dan ditetapkan hakim/majelis hakim. Perma ini juga tidak dimaksudkan persidangan harus dilaksanakan secara *Online*, tetapi sebatas memberi landasan hukum dan pedoman kapan persidangan dapat dilaksanakan secara *Online*, dan bagaimana tata caranya. Prinsipnya, hakim/majelis hakim, panitera pengganti, penuntut umum bersidang di ruang sidang pengadilan. Atau hakim/majelis hakim, panitera pengganti bersidang di ruang sidang pengadilan, sedangkan penuntut

umum mengikuti sidang dari Kantor penuntut umum, terdakwa dengan didampingi/tanpa didampingi penasihat hukumnya mengikuti sidang dari Rutan tempat terdakwa ditahan.

Mengenai pemeriksaan saksi dan ahli, sesuai Pasal 10 Perma ini, setiap saksi dan ahli serta penerjemah wajib mengucapkan sumpah/janji terlebih dahulu sesuai agama kepercayaannya yang dipandu oleh hakim/majelis hakim. Dalam hal saksi dan ahli memberi keterangan dari kantor penuntut atau tempat lain, pengucapan sumpah dipandu oleh hakim/majelis hakim dengan dibantu oleh rohaniawan yang berada di kantor tempat saksi dan ahli memberi keterangan. Lafal sumpah/janji serta tata cara penyumpahan dilakukan sesuai hukum acara yang berlaku. Tata cara pemeriksaan saksi dan/atau ahli dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara. Pemeriksaan saksi dan/atau ahli dilakukan dalam ruang sidang meskipun persidangan dilakukan secara elektronik.

Terdapat sejumlah hambatan dalam pelaksanaan sidang secara virtual. Keluhan pertama adalah kualitas Internet yang kurang baik sehingga menyebabkan proses sidang berjalan tidak sebagaimana mestinya. Di samping itu kurang memadainya peralatan pendukung untuk pelaksanaan sidang secara virtual. Layar monitor, mikrofon, proyektor, kamera, dan pengeras suaranya belum tersedia di semua ruang sidang. Kemudian hanya satu layar yang tersedia dalam ruang sidang sehingga penasihat hukum dan jaksa kadang tidak dapat melihat pihak lain dengan jelas.

Masalah lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi. Tidak semua pengadilan negeri, kejaksaan negeri, dan lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan memiliki staf teknologi informasi. Sehingga bila terjadi kendala teknis di tengah persidangan, maka kemudian yang terjadi adalah kesulitan untuk mengatasi, sementara proses persidangan berjalan terus. Yang berikutnya adalah keterbatasan penguasaan teknologi oleh sebagian hakim

Hambatan lainnya adalah proses sidang kerap terputus karena menggunakan aplikasi *Zoom* yang gratis dan waktunya memang dibatasi selama 40 menit. Hakim tidak dapat memastikan terdakwa tidak dalam posisi tekanan atau berdusta ketika memberikan keterangan pada saat persidangan. Karena persidangan secara virtual ini membuat para pihak bebas berada di mana pun, tidak di dalam satu ruangan sidang.

Solusi yang paling tepat menurut peneliti yakni:

pertama, mengembangkan jaringan virtual internal para aparat penegak hukum dengan kualitas sistem yang baik.

kedua, pembangunan sumber daya manusia terkait kompetensinya dalam penggunaan sarana dan prasarana persidangan virtual. Selain hal tersebut, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, selain problem-problem yang bersifat teknis, fenomena persidangan secara virtual ini membutuhkan dasar hukum yang lebih mapan, terutama dalam bentuk Undang-Undang agar penyelenggaraannya dapat maksimal di masa mendatang. Dalam perspektif ini, hukum yang baik seharusnya memberikan sesuatu yang lebih daripada sekedar prosedur hukum. Hukum harus berkompeten dan juga adil, harus mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen terhadap tercapainya keadilan substantif

2. Hambatan selanjutnya dalam kasus ini adalah korban merupakan anak dibawah umur.

Ketika seseorang mengalami kekerasan atau pelecehan secara seksual secara fisik maupun psikologis, maka kejadian tersebut dapat menimbulkan suatu trauma yang sangat mendalam dalam diri seseorang tersebut terutama pada anak-anak dan remaja. Kejadian traumatis tersebut dapat mengakibatkan gangguan secara mental. Tingkatan gangguan stress pasca trauma berbeda-beda bergantung seberapa parah kejadian tersebut mempengaruhi kondisi psikologis dari korban.

Untuk menyembuhkan gangguan stress pasca trauma pada korban kekerasan atau pelecehan seksual diperlukan bantuan baik secara medis maupun psikologis, agar korban tidak merasa tertekan lagi dan bisa hidup secara normal kembali seperti sebelum kejadian trauma. Dan pendampingan itu sendiri juga harus dengan metode -metode yang benar sehingga dalam menjalani penyembuhan atau terapi korban tidak mengalami tekanan-tekanan baru yang diakibatkan dari proses pendampingan itu sendiri.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pornografi balas dendam (*Revenge Porn*) di media sosial dibagi menjadi 2 yaitu:

a. Pertimbangan dari segi yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang di tempatkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti tuntutan, pembelaan (jika ada) dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

Pelaku telah memenuhi unsur memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan Pornografi yang secara eksplisit memuat masturbasi atau onani merupakan. Hal tersebut dibuktikan dengan fakta dan terbukti di persidangan

Karena semua unsur dari Pasal 11 Ayat (1) huruf C Jo Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

b. Pertimbangan dari segi non yuridis

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah membuat saksi korban trauma;
- Perbuatan terdakwa telah melanggar Norma Kesusilaan;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Pertimbangan yang bersifat non yuridis terdiri dari beberapa hal dimana melalui pertimbangan non yuridis ini diharapkan keadilan yang sesungguhnya dapat lahir dari suatu putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim dalam suatu persidangan.

2. Hambatan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana balas dendam Porno (*Revenge Porn*) dan solusinya

A. Persidangan dilakukan secara eletronik

Terdapat sejumlah hambatan dalam pelaksanaan sidang secara virtual. Keluhan pertama adalah kualitas Internet yang kurang baik sehingga menyebabkan proses sidang berjalan tidak sebagaimana mestinya. Di samping itu kurang memadainya peralatan pendukung untuk pelaksanaan sidang secara virtual. Layar monitor, mikrofon, proyektor, kamera, dan pengeras suaranya belum tersedia di semua ruang sidang. Kemudian hanya satu layar yang tersedia dalam ruang sidang sehingga penasihat hukum dan jaksa kadang tidak dapat melihat pihak lain dengan jelas. Lalu penasihat hukum harus duduk bersebelahan dengan jaksa dan saksi agar dapat bergiliran menggunakan mikrofon dan terekam kamera.

Masalah lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi. Tidak semua pengadilan negeri, kejaksaan negeri, dan lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan memiliki staf teknologi informasi. Sehingga bila terjadi kendala teknis di tengah persidangan, maka kemudian yang terjadi adalah kesulitan untuk mengatasi, sementara proses persidangan berjalan terus.

Yang berikutnya adalah keterbatasan penguasaan teknologi oleh sebagian hakim

Hambatan lainnya adalah proses sidang kerap terputus karena menggunakan aplikasi *Zoom* yang gratis dan waktunya memang dibatasi selama 40 menit. Hakim tidak dapat memastikan terdakwa tidak dalam posisi tekanan atau berdusta ketika memberikan keterangan pada saat persidangan. Karena persidangan secara virtual ini membuat para pihak bebas berada di mana pun, tidak di dalam satu ruangan sidang.

Solusi yang paling tepat menurut peneliti yakni:

Pertama, mengembangkan jaringan virtual internal para aparat penegak hukum dengan kualitas sistem yang baik.

Kedua, pembangunan sumber daya manusia terkait kompetensinya dalam penggunaan sarana dan prasarana persidangan virtual. Selain hal tersebut, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, selain problem-problem yang bersifat teknis, fenomena persidangan secara virtual ini membutuhkan dasar hukum yang lebih mapan, terutama dalam bentuk Undang-Undang agar penyelenggaraannya dapat maksimal di masa mendatang. Dalam perspektif ini, hukum yang baik seharusnya memberikan sesuatu yang lebih daripada sekedar prosedur hukum. Hukum harus berkompeten dan juga adil, harus mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen terhadap tercapainya keadilan substantif

B. Hambatan selanjutnya dalam kasus ini adalah korban merupakan anak dibawah umur.

Hal itu disebutkan dalam pertimbangan hakim saat memutus perkara. Ketika seseorang mengalami kekerasan fisik atau emosional atau kekerasan seksual, peristiwa ini dapat menimbulkan trauma yang sangat mendalam terutama pada anak-anak dan remaja. Peristiwa traumatis ini dapat menimbulkan masalah psikologis. Tingkat gangguan stres pascatrauma tergantung pada seberapa parah peristiwa tersebut mempengaruhi keadaan psikologis korban.

Untuk menyembuhkan gangguan stres pascatrauma korban kekerasan atau pelecehan seksual, diperlukan bantuan baik medis maupun psikologis, agar korban tidak lagi mengalami tekanan dan dapat hidup normal seperti sebelum trauma. Pertolongan itu sendiri juga harus menggunakan cara-cara yang tepat agar yang bersangkutan tidak mengalami beban baru selama penyembuhan atau terapi yang diakibatkan oleh proses pertolongan itu sendiri.

5. SARAN

Saran penulis agar dapat meminimalisir adanya korban *Revenge Porn* adalah :

1. Pada level individu
Agar tidak menjadi korban *Revenge Porn* bisa dengan menyibukkan diri dengan hal positif seperti mempelajari agama, berolahraga, membantu orang tua, mengingat Tuhan, memfilter atau mencegah media yang menimbulkan syahwat atau rasa seksual seperti menjaga atau pandangan dan memblokir media dan situs khusus untuk konten dewasa.
2. Pada level kelompok
Bergaul dengan teman yang membawa dan mengajak kebaikan seperti teman rajin dan religius dan bergabung dengan komunitas-komunitas yang positif seperti komunitas sosial dan agama.
3. Pada level keluarga,
Kedudukan keluarga sangat fundamental dan peranan yang vital dalam Pendidikan anak. Keluarga dengan kontrol sosial terhadap seperti memperhatikan tingkah laku atau aktivitas sehari-harinya, teman bergaulnya dan hubungan komunikasi yang baik antara anak dan orang tua agar si anak merasa nyaman dan jika mempunyai masalah keluarga khususnya orang tua menjadi orang terdepan yang menjadi mengetahui dan menjadi benteng agar tidak terjadi penyimpangan dan melanggar nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.
4. Pada level masyarakat,
Dapat dilakukan dengan mengaktifkan dan memperketat kembali kontrol sosial seperti membuat dan melaksanakan kegiatan sosialisasi bahaya dari pornografi kepada berbagai bidang institusi khususnya pendidikan seperti sekolah. Pemerintah juga wajib ambil peran seperti memblokir situs-situs porno dan melarang penayangan iklan, sinetron atau film yang menimbulkan keinginan seksual atau syahwat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, D. Z. (2015). Kejahatan dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi. *Jurnal Processor*, 10(2),
- Edrisy, I. F., & Rozi, F. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengancaman Pornografi (Study Kasus Polres Lampung Utara). *Jurnal Hukum Legalita*, 3(2),
- Firdaus, S., Din, M., & Jauhari, I. (2019). Hukuman Tindak Pidana Pornografi dalam Hukum Pidana Islam. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21(2),
- Isnantiana, N. I. (2017). Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 18(2),
- Ketaren, E. (2016). Cybercrime, Cyber Space, dan Cyber Law. *Jurnal Times*, 5(2),
- Marufah, N., Rahmat, H. K., & Widana, I. D. K. K. (2020). Degradasi Moral sebagai Dampak Kejahatan Siber pada Generasi Millennial di Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(1), 191-201.
- Neisa Angrum Adisti, Nashriana, Isma Nurilah, 2021, Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Negeri Kota Palembang, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol.18, No 2,
- Sushanty, V. R. (2019). Pornografi Dunia Maya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pornografi Dan Undang-Undang Informasi Elektronik. *Jurnal Gagasan Hukum*, 1(01), 109-129
- Shigenori Marsui, 2015, "The Criminalization of *Revenge Porn* in Japan", *Washington International Law Journal Association*, Vol. 24, No. 2
- Ulfiyati, N. S., & Muniri, A. S. (2022). PERBEDAAN SANKSI BAGI PELAKU ZINA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1)
- Willihardi, A. P. (2020). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebarluasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (*Revenge Porn*) Di Indonesia *Doctoral dissertation*,